



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAYA SIMANJUNTAK**;
Tempat lahir : Simarimbun;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Terminal Sukadame, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara tidak didampingi oleh Penasehat hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya tersebut, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAYA SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAYA SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa : tidak ada
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa pada pokoknya mohon diringankan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAYA SIMANJUNTAK** pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Lapo Tuak Grace, di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, telah melakukan “**penganiayaan**” terhadap saksi korban SAHALA SITUMORANG, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira 22.30 WIB, terdakwa datang ke lapo tuak Grace milik saksi MERSIANNA Br GINTING dan duduk sendiri di kursi dekat penyetelan alat musik (meja bagian depan) yang berdekatan dengan meja saksi GIPSON PERNANDO HUTAPEA yang sudah lebih dahulu berada di lapo tuak Grace dari pada terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa duduk bersama dengan seorang perempuan pengunjung lapo tuak, sementara saksi korban berada di lapo tuak Grace sekira pukul 22.00 WIB bersama dengan saksi ASBEN NIAS SITUMORANG dan 3 (tiga) orang teman saksi lainnya dan duduk di kursi yang dekat pintu masuk lapo tuak, dan mereka minum tuak di lapo tuak tersebut.

Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi ASBEN NIAS SITUMORANG dan 3 (tiga) orang temannya mengajak saksi korban untuk pindah minum tuak di lapo tuak yang ada di sebrang jalan dari lapo tuak Grace, tetapi saksi korban menolak, sehingga saksi korban tinggal sendiri di lapo tuak grace dan melanjutkan minum tuaknya, selanjutnya, saksi korban yang sudah dalam pengaruh minuman tuak, bergerak ke bagian depan lapo tuak melewati meja terdakwa untuk meyetel suara musik lalu saksi korban kembali ke meja saksi korban melanjutkan minum tuaknya, setelah itu, terdakwa yang juga sudah dalam pengaruh minuman tuak, mendatangi meja saksi korban dan mengatakan “*kenapa kau stel stel suara musik itu*” dan dijawab saksi korban “*tidak ada*”, kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban keluar dari lapo tuak melalui bagian pintu masuk lapo tuak, selanjutnya, pada bagian luar lapo tuak terjadi keributan antara saksi korban dan terdakwa, mendengar keributan tersebut, saksi MERSIANNA Br GINTING langsung mendatangi saksi korban dan terdakwa, begitu juga dengan saksi GIPSON PERNANDO HUTAPEA yang pada saat itu sudah selesai minum dan hendak pulang menggunakan sepeda motornya yang diparkir pada bagian belakang lapo tuak ikut mendatangi saksi korban dan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan antara terdakwa dan saksi korban, karena antara saksi korban dan terdakwa sudah saling pukul ke bagian wajah masing-masing, sehingga saksi korban terjatuh dan setelah saksi korban terjatuh, terdakwa langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sementara saksi GIPSON PERNANDO HUTAPEA mencoba menolong saksi korban dengan mendirikan saksi korban dan membersihkan luka pada bagian kening dan mulut saksi korban yang mengeluarkan darah serta mata kiri saksi korban

Halaman 3 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memar, dan tidak lama kemudian teman-teman saksi korban yang mendapat kabar tentang peristiwa yang dialami saksi korban dari saksi MERSIANNA Br GINTING langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), selanjutnya ada anggota kepolisian yang kebetulan melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat kondisi saksi korban, selanjutnya menyarankan saksi korban untuk dibawa berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, setelah itu saksi korban dibawa teman-temannya ke Rumah Sakit Efarina Etaham untuk mendapatkan pengobatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kondisi saksi korban SAHALA SITUMORANG, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 029/400.7.31/4726/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HEDWIG R. P. SIHOMBING, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan: Pemeriksaan tubuh ditemukan :

- Luka yang sudah dijahit di alis mata kanan ukuran panjang 1,5 cm, dengan 3 (tiga) jahitan.
- Luka memar berwarna kebiruan di sekitar mata kiri ukuran diameter 5 cm.
- Bengkak di kepala bagian kanan bawah ukuran diameter 2,5 cm.

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 57 tahun yang diantar dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan memar, bengkak, pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Sahala Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi hadir kepersidangan guna menerangkan sehubungan telah terjadi tindak pidana pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Lapo tuak Grace beralamat di Jl. Tuan Rondahaim, Kel Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya masing-masing bernama Asben Nias Situmorang, Situmorang Sinaga, Silaen pergi ke lapo tuak grace beralamat di Jl. Tuan Rondahaim, Kel Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar. Sesampainya disana lalu saksi dan kawan duduk didekat pintu, lalu kami telah memesan dan minum tuak ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian 3 (tiga) orang kawan saksi telah mengajak saksi untuk pindah ke lapo tuak yang ada diseberang jalan, namun pada saat itu saksi tidak mau ikut dan masih tetap duduk sambil minum tuak di lapo tuak grace, sedangkan ketiga kawan saksi lainnya telah pergi ke lapo tuak yang ada diseberang jalan dari lapo tuak Grace;
- Bahwa, saksi pada saat itu ada menyetel suara musik yang ada di lapo tuak Grace, yang kebetulan tempat musik tersebut berdekatan dengan meja tempat duduk Terdakwa. Setelah itu saksi kembali ke meja tempat saksi duduk semula;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa menjumpai saksi dengan mengatakan "kenapa kau stel-stel suara musik itu" kemudian saksi menjawab "tidak ada", lalu Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi sambil mengatakan "ayo keluar kau, ikut aku, kuhabisi kau" lalu Terdakwa telah menarik saksi dan dibawa keluar lewat pintu masuk lapo tuak Grace. Sesampai diluar telah terjadi cekcok mulut, lalu dengan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah saksi secara bertubi-tubi sehingga saksi jatuh tersungkur ke tanah, selanjutnya Terdakwa telah memijak-memijak tubuh saksi, tidak berapa lama kemudian telah datang Gipson Fernando Hutapea untuk menolong dan mengangkat saksi dan membersihkan luka yang saksi alami pada bagaian kening dan mulut saksi yang telah mengeluarkan darah, mata kiri saksi korban juga memar. Kemudian teman-teman saksi lainnya telah datang menjumpai saksi setelah diberitahukan oleh Mersianna Br Ginting tentang peristiwa yang dialami oleh saksi;
- Bahwa, kebetulan pada saat itu telah datang anggota kepolisian yang sedang melintas di Tempat Kejadian dan melihat kondisi saksi, selanjutnya mereka menyarankan kepada saksi untuk pergi berobat ke Rumah Sakit, lalu saksi telah pergi berobat ke Rumah Sakit Efarina Etaham;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami:
 1. Luka yang sudah dijahit di alis mata kanan, dengan 3 (tiga) jahitan.
 2. Luka memar berwarna kebiruan di sekitar mata kiri;
 3. Bengkak di kepala bagian kanan bawah;

Halaman 5 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memukul saksi lalu saksi telah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan;

2. Saksi. Asben Nias Situmorang, keterangan saksi telah diberikan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir kepersidangan guna menerangkan sehubungan telah terjadi tindak pidana pemukulan terhadap saksi korban bernama Sahala Situmorang yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Lapo tuak Grace beralamat di Jl. Tuan Rondahaim, Kel Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan saksi korban dan 2 (dua) orang kawannya lainnya pergi ke lapo tuak grace milik Mersiana Br Ginting beralamat di Jl. Tuan Rondahaim, Kel Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar. Sesampainya disana lalu saksi, saksi korban dan kawan duduk didekat pintu, lalu kami telah memesan dan minum tuak ditempat tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi dan 2 (dua) orang kawan saksi telah mengajak saksi korban untuk pindah ke lapo tuak yang ada disebatang jalan, namun pada saat itu saksi korban tidak mau ikut dan masih tetap duduk sambil minum tuak di lapo tuak grace, sedangkan saksi bersama kedua kawan saksi lainnya telah pergi ke lapo tuak yang ada disebatang jalan dari lapo tuak Grace. Sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi dan kedua teman lainnya sedang duduk dilapo tuak disebatang lapo tuak Grace, dengan tiba-tiba datang Mersiana Br Ginting menjumpai saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan saksi korban. kemudian saksi dan kawan-kawan menuju ketempat kejadian dan sesampai disana saksi melihat Gipson Pernando Hutapea telah mengangkat saksi korban dan telah membantu membersihkan luka yang dialami oleh saksi korban pada bagian kening dan mulut saksi korban yang telah mengeluarkan darah, mata kiri saksi korban juga memar;

- Bahwa, pada saat kejadian kebetulan telah datang anggota kepolisian yang sedang melintas di Tempat Kejadian dan melihat kondisi saksi korban, selanjutnya mereka menyarankan kepada saksi korban untuk pergi berobat ke Rumah Sakit, lalu saksi korban telah dibawa berobat ke Rumah Sakit Efarina Etaham;

Halaman 6 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa telah memukul saksi korban, belakangan baru saksi ketahui yaitu karena saksi korban telah menyetel suara musik yang ada di lapo tuak Grace, namun Terdakwa tidak bisa menerimanya lalu terjadilah keributan diantara mereka;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah memukul saksi korban lalu saksi korban telah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum No: 029/400.7.31/4726/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hedwig R. P. Sihombing, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan tubuh ditemukan:

- Luka yang sudah dijahit di alis mata kanan ukuran panjang 1,5 cm, dengan 3 (tiga) jahitan.
- Luka memar berwarna kebiruan di sekitar mata kiri ukuran diameter 5 cm.
- Bengkak di kepala bagian kanan bawah ukuran diameter 2,5 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 57 tahun yang diantar dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan memar, bengkak, pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pemukulan terhadap saksi korban bernama Sahala Situmorang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira 23.30 WIB, bertempat di Lapo Tuak Grace, beralamat di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira 22.00 WIB, terdakwa datang ke lapo tuak Grace milik Mersianna Br Ginting dan duduk sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi dekat penyetelan alat musik (meja bagian depan) yang berdekatan dengan meja Gipson Fernando Hutapea yang sudah lebih dahulu berada di lapo tuak Grace. Kemudian terdakwa duduk bersama dengan seorang perempuan pengunjung lapo tuak, sementara saksi korban pada saat itu sedang duduk bersama dengan Asben Nias Situmorang dan 2 (dua) orang teman lainnya duduk di kursi dekat pintu masuk lapo tuak Grace sambil minum tuak;

- Bahwa, sekitar pukul 23.00 WIB, Asben Nias Situmorang dan 2 (dua) orang temannya mengajak saksi korban untuk pindah minum tuak di lapo tuak yang ada di seberang jalan yang tidak jauh dari lapo tuak Grace, namun pada saat itu saksi korban tetap duduk di lapo tuak grace dan melanjutkan minum tuaknya;
- Bahwa, saksi korban selanjutnya bangun dan menuju ke bagian depan lapo tuak grace dengan melewati meja tempat terdakwa duduk dengan maksud untuk meyetel suara musik, kemudian saksi korban kembali lagi duduk ke tempat semula dan kembali melanjutkan untuk minum tuak. Kemudian terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman tuak, mendatangi meja saksi korban dengan mengatakan "kenapa kau stel stel suara musik itu" dan dijawab saksi korban "tidak ada", kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban keluar dari lapo tuak grace melalui pintu masuk lapo tuak grace, sesampai diluar lapo tuak Grace telah terjadi keributan/ cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa. Pada saat saat itu terdakwa dan saksi korban telah terjadi perkelahian dimana Terdakwa telah memukul secara bertubi-tubi saksi korban sehingga mengenai wajah saksi korban yang menyebabkan saksi korban langsung terjatuh tersungkur ke tanah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pemukulan terhadap saksi korban bernama Sahala Situmorang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira 23.30 WIB, bertempat di Lapo Tuak Grace, beralamat di Jalan Tuan

Halaman 8 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa, benar adapun yang memicu terjadinya keributan yang berujung pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi korban telah menyetel suara musik yang ada di lapo tuak Grace milik Mersiana Br Ginting sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi korban Sahala Situmoran dan saksi Asben Nias Situmoran pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya masing-masing bernama Asben Nias Situmoran, Situmoran Sinaga, Silaen pergi ke lapo tuak grace beralamat di Jl. Tuan Rondahaim, Kel Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar. Sesampainya disana lalu saksi korban dan kawan duduk didekat pintu, lalu mereka telah memesan dan minum tuak ditempat tersebut;
- Bahwa, benar sedangkan Terdakwa datang ke lapo tuak Grace pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira 22.00 WIB, terdakwa datang ke lapo tuak Grace milik Mersianna Br Ginting dan duduk sendiri di kursi dekat penyetelan alat musik (meja bagian depan) yang berdekatan dengan meja Gipson Fernando Hutapea yang sudah lebih dahulu berada di lapo tuak Grace. Kemudian terdakwa duduk bersama dengan seorang perempuan pengunjung lapo tuak, sementara saksi korban pada saat itu sedang bersama dengan Asben Nias Situmoran dan 2 (dua) orang teman lainnya duduk di kursi dekat pintu masuk lapo tuak Grace sambil minum tuak;
- Bahwa, benar sekitar pukul 23.00 WIB, Asben Nias Situmoran dan 2 (dua) orang temannya mengajak saksi korban untuk pindah minum tuak di lapo tuak yang ada di seberang jalan dan tidak jauh dari lapo tuak Grace, namun pada saat itu saksi korban menolaknya, sehingga saksi korban tetap duduk di lapo tuak Grace dan melanjutkan minum tuaknya;
- Bahwa, benar saksi korban selanjutnya bangun dan menuju ke bagian depan lapo tuak grace dengan melewati meja tempat terdakwa duduk dengan maksud untuk meyetel suara musik, kemudian saksi korban kembali lagi duduk ke tempat semula dan kembali melanjutkan untuk minum tuak. Kemudian terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman tuak, mendatangi meja saksi korban dengan mengatakan "*kenapa kau stel-stel suara musik itu*" dan dijawab saksi korban "*tidak ada*", kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban keluar dari lapo tuak grace melalui pintu masuk lapo tuak grace sambil mengatakan "*ayo*

Halaman 9 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kau, ikut aku, kuhabisi kau", sesampai diluar lapo tuak Grace telah terjadi keributan/ cekkuk mulut antara saksi korban dan terdakwa. Pada saat saat itu terdakwa dan saksi korban telah terjadi perkelahian dimana Terdakwa telah memukul saksi korban secara bertubi-tubi sehingga mengenai wajah saksi korban yang menyebabkan saksi korban langsung terjatuh tersungkur ke tanah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Asben Nias Situmorang sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi dan kedua teman lainnya sedang duduk dilapo tuak disebelah lapo tuak Grace, dengan tiba-tiba datang Mersiana Br Ginting menjumpai saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan saksi korban. kemudian saksi dan kawan-kawan menuju ketempat kejadian dan sesampai disana saksi melihat Gipson Pernando Hutapea telah mengangkat saksi korban dan telah membantu membersihkan luka yang dialami oleh saksi korban pada bagian kening dan mulut saksi korban yang telah mengeluarkan darah, mata kiri saksi korban juga memar;
- Bahwa, benar kebetulan pada saat terjadi pemukulan tersebut telah datang anggota kepolisian yang sedang melintas di Tempat Kejadian dan melihat kondisi saksi korban, selanjutnya mereka menyarankan kepada saksi korban untuk pergi berobat ke Rumah Sakit, lalu saksi korban telah pergi berobat ke Rumah Sakit Efarina Etaham;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi korban telah mengakibatkan saksi korban mengalami:
 1. Luka yang sudah dijahit di alis mata kanan, dengan 3 (tiga) jahitan.
 2. Luka memar berwarna kebiruan di sekitar mata kiri;
 3. Bengkok di kepala bagian kanan bawah;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa telah dilaporkan oleh saksi korban kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapapun orangnya yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang telah didakwa atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar tersebut perlu dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur barang siapa tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur mana harus dihubungkan dengan unsur lainnya sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur barang siapa baru terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Raya Simanjuntak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka/didakwa dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Masuk juga dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang". Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menyebutkan yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkebingungan, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sahala Situmorang dan saksi Asben Nias Situmorang serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pemukulan terhadap saksi korban bernama Sahala Situmorang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira 23.30 WIB, bertempat di Lapo Tuak Grace, beralamat di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang memicu terjadinya keributan yang berujung pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi korban telah menyetel suara musik yang ada di lapo tuak Grace milik Mersianna Br Ginting sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sahala Sitomorani dan saksi Asben Nias Situmorang pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya masing-masing bernama Asben Nias Situmorang, Situmorang Sinaga, Silaen pergi ke lapo tuak grace beralamat di Jl. Tuan Rondahaim, Kel Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar. Sesampainya disana lalu saksi korban dan kawan duduk didekat pintu, lalu mereka telah memesan dan minum tuak ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke lapo tuak Grace pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira 22.00 WIB, terdakwa datang ke lapo tuak Grace milik Mersianna Br Ginting dan duduk sendiri di kursi dekat penyetelan alat musik (meja bagian depan) yang berdekatan dengan meja Gipson Fernando Hutapea yang sudah lebih dahulu berada di lapo tuak Grace. Kemudian terdakwa duduk bersama dengan seorang perempuan pengunjung lapo tuak, sementara saksi korban pada saat itu sedang bersama dengan Asben Nias Situmorang dan 2 (dua) orang teman lainnya duduk di kursi dekat pintu masuk lapo tuak Grace sambil minum tuak;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Asben Nias Situmorang dan 2 (dua) orang temannya mengajak saksi korban untuk pindah minum tuak di lapo tuak yang ada di seberang jalan dan tidak jauh dari lapo tuak Grace, namun pada saat itu saksi korban menolaknya, sehingga saksi korban tetap duduk di lapo tuak Grace dan melanjutkan minum tuaknya;

Menimbang, bahwa saksi korban selanjutnya bangun dan menuju ke bagian depan lapo tuak grace dengan melewati meja tempat terdakwa duduk dengan maksud untuk meyetel suara musik, kemudian saksi korban kembali lagi duduk ke tempat semula dan kembali melanjutkan untuk minum tuak. Kemudian terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman tuak, mendatangi meja saksi korban dengan mengatakan "*kenapa kau stel-stel suara musik itu*" dan dijawab saksi korban "*tidak ada*", kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban keluar dari lapo tuak grace melalui pintu masuk lapo tuak grace sambil mengatakan "*ayo keluar kau, ikut aku, kuhabisi kau*", sesampai diluar lapo tuak Grace telah terjadi keributan/ cekcok mulut antara saksi korban dan terdakwa. Pada saat saat itu terdakwa dan saksi

Halaman 13 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah terjadi perkelahian dimana Terdakwa telah memukul saksi korban secara bertubi-tubi sehingga mengenai wajah saksi korban yang menyebabkan saksi korban langsung terjatuh tersungkur ke tanah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asben Nias Situmorang sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi dan kedua teman lainnya sedang duduk dilapo tuak diseberang lapo tuak Grace, dengan tiba-tiba datang Mersiana Br Ginting menjumpai saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah berkelahi dengan saksi korban. kemudian saksi dan kawan-kawan menuju ketempat kejadian dan sesampai disana saksi melihat Gipson Pernando Hutapea telah mengangkat saksi korban dan telah membantu membersihkan luka yang dialami oleh saksi korban pada bagian kening dan mulut saksi korban yang telah mengeluarkan darah, mata kiri saksi korban juga memar;

Menimbang, bahwa kebetulan pada saat terjadi pemukulan tersebut telah datang anggota kepolisian yang sedang melintas di Tempat Kejadian dan melihat kondisi saksi korban, selanjutnya mereka menyarankan kepada saksi korban untuk pergi berobat ke Rumah Sakit, lalu saksi korban telah pergi berobat ke Rumah Sakit Efarina Etaham;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi korban telah mengakibatkan saksi korban mengalami:

1. Luka yang sudah dijahit di alis mata kanan, dengan 3 (tiga) jahitan.
2. Luka memar berwarna kebiruan di sekitar mata kiri;
3. Bengkak di kepala bagian kanan bawah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti dan jelas mengenai luka yang ditimbulkan oleh pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, maka selain adanya keterangan saksi dan Terdakwa di atas, juga telah dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 029/400.7.31/4726/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hedwig R. P. Sihombing, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan tubuh ditemukan:

- Luka yang sudah dijahit di alis mata kanan ukuran panjang 1,5 cm, dengan 3 (tiga) jahitan.
- Luka memar berwarna kebiruan di sekitar mata kiri ukuran diameter 5 cm.

Halaman 14 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak di kepala bagian kanan bawah ukuran diameter 2,5 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 57 tahun yang diantar dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan memar, bengkak, pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana memukul saksi korban bernama Sahala Situmorang dengan menggunakan tangannya kewajah dan kepala saksi korban secara bertubi-tubi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira 23.30 WIB, bertempat di Lapo Tuak Grace, beralamat di Jalan Tuan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kepala sebagaimana telah diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No: 029/400.7.31/4726/VII/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hedwig R. P. Sihombing, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang baik itu bukan berarti dia sebelumnya tidak berbuat salah, akan tetapi mereka sadar atas kesalahan yang telah dilakukannya dimasa lalu, kemudian menjadi sadar dan insaf sehingga dikemudian hari berjanji, bertekad tidak akan mengulangi perbuatan yang salah untuk kedua kali;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang baik dan bertanggungjawab sehingga bermanfaat, berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raya Simanjuntak** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 16 dari 17 Nomor 206/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dihadiri oleh Saut Benhard, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)